BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Jalan Andi Pattiware Nomor 144
Telpon (0473) 22182 Masamba 92961
Email : panwaslu.lutra@gmail.com / bawaslu.lutra@gmail.com

Masamba, 31 Agustus 2020

Nomor : 011/K.SN-11/PM.00.02/VIII/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua Panwas Kecamatan Se-Kab. Luwu Utara
Di-
Tempat

I. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. PKPU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
5. SE Bawaslu RI Nomor : SS-0184/K.Bawaslu/PM.00.00/2/2020. Perihal : Intruksi Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Tahun 2020.

II. Sehubungan dengan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020, disampaikan aturan mengenai Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

Dipindai dengan CamScanner

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

a. Pasal 177 Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

a. Pasal 178 Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

2. PKPU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

   a. Pasal 12 Ayat (1) setelah menerima hasil coklit dari PPDP sebagaimna dimaksud pada Pasal 11 ayat (10) PPS menyusun Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran berdasarkan hasil coklit oleh PPDP

   b. Pasal 12 Ayat (11) PPS menyampaikan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPK, PPL dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam bentuk soft copy dan hardcopy.

3. SE Bawaslu RI Nomor : SS-0184/K.Bawaslu/PM.00.00/2/2020. Perihal : Intruksi Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Tahun 2020.

III. Dalam rangka mewujudkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 yang demokratis, bermartabat dan berkualitas serta untuk menjalankan tugas pencegahan terhadap pelanggaran pemilihan yang berdasarkan asas, prinsip dan tujuan sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara mengimbau:

Dipindai dengan CamScanner

1. Panwascam Se Kabupaten Luwu Utara untuk memberikan saran perbaikan kepada PPS dan PPK agar memberikan salinan daftar pemilih sesuai dengan perintah Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 12 Ayat (11) dan daftar pemilih disabilitas pada wilayah kerjanya.
2. Panwascam Se Kabupaten Luwu Utara untuk mengeluarkan saran perbaikan kepada Kepala Desa agar memperhatikan akurasi dan kevalidan data penduduk pada saat pemutakhiran data pemilih yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan masing-masing dan memperhatikan serta mempedomani Pasal 177 dan 178 dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
3. Panwascam Se Kabupaten Luwu Utara agar menindaklanjuti imbauan ini.

IV. Demikian imbauan ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

KETUA,

MUHAJIRIN, S.S

Tembusan Kepada Yth;
1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Pertinggal.

Dipindai dengan CamScanner